

## PEMKAB BLORA ANGGARKAN Rp13 MILIAR UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG KEJARI DAN GEDUNG DALMAS POLRES



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/71/2024/04/07/Hibah-4016223204.jpg>

### Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, BLORA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora pada 2024 menganggarkan sekitar Rp13 miliar untuk pembangunan Gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Blora dan Gedung Dalmas Polres Blora.

Rinciannya, pembangunan Gedung Kejari Blora sekitar Rp7,38 miliar. Sedangkan anggaran pembangunan Gedung Dalmas Polres Blora sekitar Rp5,8 miliar.

Anggaran itu bisa dilihat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Menanggapi hal tersebut, Bupati Blora, Arief Rohman menyebut itu sebagai bentuk sinergitas antara Pemkab dengan Kejari Blora dan Polres Blora.

"Ya itu sebagai bentuk sinergitas, kita ini kan dengan Forkompimda, saling mensupport dalam arti mendukung kinerja kejaksaan dan kepolisian," katanya kepada Tribunjateng, Selasa (16/4/2024).

Menurut Arief anggaran itu untuk menunjang fasilitas sarana dan prasarana penunjang kinerja aparat penegak hukum (APH) yang ada di Blora.

"Untuk fasilitas sarana, mereka mengajukan, ya kita memberikan dukungan itu," paparnya.(Iqs).

### Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/04/17/pemkab-blora-anggarkan-rp-13-miliar-untuk-pembangunan-gedung-kejari-dan-gedung-dalmas-polres>, "Pemkab Blora Anggarkan Rp 13 Miliar untuk Pembangunan Gedung Kejari dan Gedung Dalmas Polres", tanggal 15 April 2024.

2. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/politik-pemerintahan/714526648/pemkab-blora-gelontorkan-hibah-untuk-polres-dan-kejari-rp-13-m-kabid-dpur-untuk-bangun-gedung-baru>, “Pemkab Blora Gelontorkan Hibah untuk Polres dan Kejari Rp 13 M, Kabid DPUR: Untuk Bangun Gedung Baru”, tanggal 15 April 2024.
3. <https://regional.kompas.com/read/2024/04/17/143422078/pemkab-blora-hibahkan-anggaran-rp-58-miliar-untuk-polres>, “Pemkab Blora Hibahkan Anggaran Rp 5,8 Miliar untuk Polres”, tanggal 17 April 2024.

**Catatan :**

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
  1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
    - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
    - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah

- ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
  - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
  - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
  - g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*